



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG
TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, demi mewujudkan kesejahteraan dan memberikan manfaat masyarakat di Desa;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2023 tentang Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintahan Desa, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2023 tentang Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintahan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2023 tentang Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 2 dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2023 tentang Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dalam melakukan transaksi dilakukan secara non tunai.
- (2) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada;
 - a. Penerimaan Desa; dan
 - b. pengeluaran Desa.

- (3) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
- a. transaksi untuk setiap Penerimaan Desa dengan nilai transaksi di bawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - b. transaksi untuk setiap Belanja Desa dengan nilai transaksi di bawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Transaksi Non Tunai untuk Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk sumbangan Desa dari pihak ketiga.
- (5) Transaksi Non Tunai untuk pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan untuk:
- a. belanja benda pos;
 - b. belanja pembayaran samsat; dan
 - c. belanja bahan bakar minyak.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 April 2025

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 24

